



Dinas Kesehatan

Jl. Pasundan No.42 46394 02657500723

www.dinkes.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Biodata penyehat tradisional
2. Surat Pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan
3. Foto copy KTP/paspor untuk TKA
4. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional
5. Peta lokasi usaha dan denah ruangan
6. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
7. Foto copy sertifikat/ijazah penyehat tradisional
8. Surat pengantar Puskesmas setempat
9. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas perizinan praktek ke Dinkes disertai berkas permohonan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan
3. Berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Berkas lengkap langsung diproses pembuatan surat rekomendasi
5. Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan
6. Registrasi nomor surat rekomendasi ke bagian umum dan penggandaan untuk pemberkasan
7. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dibawa ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
8. Berkas jadi diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kesehatan

Jl. Pasundan No.42 46394 02657500723

www.dinkes.pangandarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pangandaran / Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Pengaduan Layanan

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional dan Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.

Telepon : 081222884639 / 081323070506